

## **Pengelolaan Dana Zakat Produktif untuk Pemberdayaan Masyarakat pada LAZ El-Zawa**

**M. Salman Firmansyah<sup>1</sup>, Indah Yuliana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup> Magister Ekonomi Syariah UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

[msalmanfirmansyah54@gmail.com](mailto:msalmanfirmansyah54@gmail.com)<sup>1</sup>, [indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id](mailto:indahoty@manajemen.uin-malang.ac.id)<sup>2</sup>

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out how to manage zakat funds effectively in LAZ EL-ZAWA to increase community capacity. The method used by the researcher uses qualitative research and descriptive methods to describe the data obtained from the field, then draws conclusions from the research conducted. In this study, there are two sources of data used, namely, primary data and secondary data where primary data is generated through direct interviews with parties related to research (researchers) and secondary data is obtained from reading sources and various other sources. The result is that at LAZ EL-ZAWA there are two mechanisms used by el-zawa in collecting zakat funds, the first is a personal approach and an institutional approach. There are two objects for distributing productive zakat in el-zawa, the first at the community level by providing capital assistance to MSMEs The second need is to allocate productive zakat funds to students of UIN Maulana Malik Ibrahim by providing scholarships.*

**Keywords: Productive Zakat, Community Empowerment**

### **ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana zakat yang efektif di LAZ EL-ZAWA untuk meningkatkan kapasitas masyarakat. Metode yang digunakan peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif dan metode deskriptif untuk menggambarkan data yang diperoleh dari lapangan, kemudian menarik kesimpulan dari penelitian yang dilakukan. Ada dua sumber data yang di pakai di penelitian ini yaitu, data primer dan data sekunder dimana data primer dihasilkan melalui wawancara secara langsung dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian (Narasumber) dan data sekundernya didapat dari sumber bacaan dan berbagai macam sumber lainnya. Hasilnya di LAZ EL-ZAWA ada dua mekanisme yang dipakai pihak el-zawa dalam menghimpun dana zakat, yang pertama pendekatan secara personal dan pendekatan secara institusional, Ada dua objek penyaluran zakat produktif di el-zawa yang pertama ditingkat masyarakat dengan memberikan bantuan modal kepada UMKM yang membutuhkan yang kedua mengalokasikan dana zakat produktif kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pemberian beasiswa.

**Kata Kunci: Zakat Produktif, Pemberdayaan Masyarakat.**

### **PENDAHULUAN**

Indonesia berpenduduk mayoritas beragama islam yang sebenarnya mempunyai potensi tinggi untuk dikrmbangkan rangka membantu negara

menggerakkan perekonomian negara. Selain itu, zakat dalam Islam mempunyai peran yang sangat menjanjikan dalam permasalahan pengelolaan sumber daya ekonomi dalam kehidupan masyarakat. Metode transformatif pengembangan ekonomi Islam melalui Zakat sebagai gerakan berdasarkan hukum Islam merupakan langkah ekonomi Islam menuju kesejahteraan sosial. Sebagai tulang punggung perekonomian agama Islam, zakat menjalankan fungsinya mengelola dan mengalokasikan dana masyarakat kepada yang berhak. (Thoharul Anwar, 2018)

Metode transformasional pengembangan ekonomi Islam melalui Zakat sebagai gerakan berdasarkan hukum Islam merupakan langkah ekonomi Islam menuju kesejahteraan sosial. Sebagai tulang punggung perekonomian agama Islam, zakat menjalankan fungsinya mengelola dan mengalokasikan dana masyarakat kepada yang berhak

Zakat di Indonesia diatur di Undang-Undang 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat yang berlandaskan KMA Nomor 581 Tahun 1999 tentang pelaksanaan UU No. 38 Tahun 1999 dan berlandaskan terhadap putusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Haji No. D/291 tentang Teknik pengelolaan zakat. Harus kita akui bahwasanya didalam pedoman ini masih banyak kelemahan yang sangat esensial seperti halnya tidak ada sanksi bagi muzakki yang lalai dalam membayar zakat, namun UU tersebut bisa menciptakan adanya amil zakat yang dapat di percaya. (Nizar, 2016)

Secara garis besar, ada dua cara yang di pakai dalam menyalurkan zakat yang telah dikumpulkan oleh amil zakat, yakni pertama bersifat konsumsi (zakat konsumtif) dan kedua bersifat produktif (zakat produktif). Hal ini mengacu pada UU Zakat nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan dana zakat. Zakat konsumsi/konsumtif diperuntukkan afar bisa memenuhi kebutuhan pokok mustahik. dan zakat akan dimanfaatkan dengan cara produktif jika kebutuhan pokok mustahik telah terpenuhi. (Ali et al., 2016)

LAZ el-Zawa merupakan badan yang mengelola zakat yang mempunyai latar belakang perguruan tinggi di Kota Malang yang dipercaya menjadi objek penelitian dikarenakan LAZ EL-ZAWA merupakan salah satu LAZ yang paling berprestasi di Malang, terbukti dengan LAZ El-Zawa UIN Malang merupakan salah satu LAZ percontohan di Indonesia sebagai LAZ berbasis perguruan tinggi yang terus ada sampai sekarang.

Di LAZ EL-ZAWA program penyaluran dana zakat ada dua macam yaitu penyaluran dengan cara konsumtif dan penyaluran dengan cara produktif. Dalam kegiatan produktif penyaluran dananya berfokuskan terhadap usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta sumber daya manusia.

Kecuali abstrak, judul setiap bab ditulis kapital dan tebal dengan font Cambria ukuran font 11. Jarak antar baris 1.15 spasi. Khusus abstrak, ukuran font 10 dan spasi tunggal. Pendahuluan harus berisi, secara berurutan, latar belakang umum, rumusan permasalahan dan tujuan penelitian.

## **METODE PENELITIAN**

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian kualitatif deskriptif untuk menekankan pada aspek pengukuran secara obyektif terhadap fenomena sosial dengan tujuan menghasilkan pengungkapan baru yang didapat dengan menggunakan penjelasan deskriptif atau dengan cara yang lainnya. (Hakim et al., 2020) Menurut Uhar

Suharsaputra penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan informasi/data yang berbentuk kata-kata tertulis maupun lisan dari narasumber dan sesuatu yang bisa diamati. (uhar suhar saputra, 2014)

Ada dua sumber data yang dipakai dalam penelitian ini, yakni data sekunder dan data primer dimana data sekundernya didapat dari berbagai macam sumber seperti sumber bacaan dll, kalau data primer dihasilkan melalui wawancara langsung terhadap pihak yang bersangkutan dengan penelitian (Narasumber)

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Kajian Zakat**

Zakat adalah salah satu ibadah yang mempunyai nilai sosial yang tinggi. bahkan zakat berperan penting dalam mensejahterkan umat. Dengan hal ini orang yang tergolong mampu (muzakki) dapat menzakatkan sebagian dari hartanya kepada orang yang termasuk kategori miskin (mustahiq), dengan hal ini akan terjadi hubungan yang begitu erat antara muzakki dan msutahiq. Sehingga muzakki (fakir miskin) dapat terbantu dalam menjalankan kehidupan. (Hidayat & Mukhlisin, 2020)

Menurut bahasa zakat berarti suci dan subur, menurut istilah Zakat berarti memberikan sebagian harta seseorang sebagai kewajiban kepada yang berhak menerimanya atas perintah Allah (Mustahiq). hukum, thaharatu memiliki arti suci, al-namu memiliki arti perkembangan dan pertumbuhan, dan ash-shalahu berarti keteraturan. Meskipun banyak ulama yang memiliki pendapat yang sama mengenai klausul Zakat, namun terdapat perbedaan redaksi, yaitu Zakat merupakan sebagian harta yang sudah ada ketentuan husus, dan Allah SWT mewajibkan agar hart aitu diberikan kepada muzakki. (Hidayat & Mukhlisin, 2020)

Zakat termasuk dari salah satu rukun islam yang lima yang memiliki dimensi kemanusiaan, ekonomi dan religiusitas. Kata zakat mempunyai tiga pengertian yang berbeda. Pertama, pembersihan atau pemurnian kotoran; kedua, secara teologis, zakat berarti penyucian spiritualitas yang dihasilkan dari penyaluran zakat kepada yang berhak; ketiga, secara yuridis, zakat mengandung pengertian pengalihan kepemilikan harta tertentu kepada individu tertentu dalam kondisi tertentu. (Sulaeman et al., 2021)

Menurut syara', zakat memiliki dua pengertian, pertama, karena pendistribusian zakat disebabkan oleh proses perkembangan harta itu sendiri, atau tumbuh dan berkembangnya pahala, karena pendistribusian zakat menjadi semakin subur, atau keterkaitannya. antara keberadaan zakat sepenuhnya karena sifat tumbuh dan berkembangnya, seperti tijarah dan zira'ah. Kedua, penyucian zakat adalah mensucikan jiwa manusia dari dosa. (Thoharul Anwar, 2018)

Menurut undang-undang No. 23 Tahun 2011, Zakat merupakan harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha (muzakki) untuk salurkan kepada yang orang yang sudah masuk kategori mustahiq.

Asy-Syaukani berpendapat bahwasanya zakat adalah pemberian sebagian harta benda yang telah mencapai nishab kepada mustahiq tanpa adanya sifat yang dapat dicegah oleh syara' untuk mentasharufkan kepadanya. (Teuku Muhammad Hasby Ash-Shiddiqy, 2009)

Menurut Didin Hafidhudin zakat merupakan bagian dari harta benda seseorang dengan syarat tertentu yang mana Allah SWT telah mewajibkan kepada pemiliknya untuk diberikan kepada yang orang yang berhak menerima (mustahiq). (Didin Hafidhudin, 2002)

Dari beberapa pengertian di atas, bisa disimpulkan bahwa zakat merupakan harta orang/umat yang akan ditasarrufkan kepada umat, dari orang yang cukup syarat untuk diberikan kepada mustahiq. Zakat mampu membersihkan jiwa seseorang dari sifat tamak dan kikir juga membersihkan diri dari dosa sekaligus agar terciptanya keharmonisan antara si miskin/mustahik dengan si kaya/muzakki. Dengan zakat ini bisa membangun hubungan emosional yang positif sesama manusia serta kehidupan social yang tentram dan damai.

### **Zakat Produktif**

Hasil zakat diperbolehkan untuk tujuan produktif, seperti membantu penerima zakat yang memiliki keahlian khusus dan mau bekerja keras agar bisa mandiri dan tidak mengharapkan pemberian dari orang lain. Dana zakat produktif bisa juga dialokasikan untuk membuat pabrik dan proyek yang bisa menghasilkan. (Hamidi et al., 2019)

Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi masyarakat untuk membayar zakat. Berdasarkan hasil survey yaitu religiusitas ibadah, faktor pengetahuan tentang zakat, faktor kekayaan terhadap pendapatan, dan bagaimana kredibilitas zakat, sehingga hal ini menunjukkan bagaimana masyarakat khususnya umat Islam harus terus terbuka dan kritis terhadap informasi tentang pendistribusian zakat. Selain itu, penyaluran zakat harus dibarengi dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dengan prinsip ini tentunya akan memberikan kepercayaan kepada masyarakat sehingga akan terbangun persepsi positif terhadap LAZ/BAZ. LAZ/BAZ harus menjaga kepercayaan public, adanya proses penyaluran zakat yang dapat dipertanggung jawabkan dan tepat sasaran, menjadi tolak ukur selanjutnya.

Penyaluran zakat harus memberikan dampak positif bagi masyarakat terutama masyarakat miskin yang akan berusaha memperbaiki nasibnya dengan menjalankan kegiatan usaha karena penyaluran zakat dapat memberikan multiplier effect yang berkelanjutan dan mengangkat taraf hidup penerima zakat. (Syaifuddin, 2021)

Zakat merupakan instrumen kemajuan masyarakat, melalui berbagai langkah, salah satunya pemberdayaan. Pemberdayaan lebih penting karena dana zakat yang diberikan akan terus mengalir. Alasan lainnya adalah penyebab dari peredaran bisnis yang sedang berlangsung. Oleh karena itu, mengubah paradigma masyarakat menjadi lebih penting karena berkaitan dengan dana tersebut seperti merumuskannya dalam

bentuk pemberdayaan dengan tujuan menjadikan penerima zakat mandiri. Dengan pemberdayaan ekonomi kecil, mustahiq bisa berdiri sendiri dan setelah itu menjadi muzaki. Sirkulasi yang berkelanjutan akan membuka jalan bagi pemberdayaan zakat yang berkelanjutan. (Syaifuddin, 2021)


### **Pemberdayaan masyarakat**

Pemberdayaan adalah konsep untuk memberikan orang tanggung jawab yang lebih besar untuk bekerja. Pemberdayaan akan sukses apabila dikerjakan oleh pengusaha pemimpin dan sekelompok dengan membangun etos kerja yang baik. Pemberdayaan adalah membangun sumber daya manusia (SDM) dalam hal ini masyarakat dan pembangunan yang terfokuskan terhadap masyarakat. (Mayarni et al., 2020) Selain itu pemberdayaan merupakan proses untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memahami. Menganalisa masalah yang dihadapi agar bisa menentukan apa yang dibutuhkan masyarakat dan bisa mengaplikasikannya kedalam bentuk Tindakan dengan aktif berpartisipasi di kegiatan. Hal utama dalam pemberdayaan yaitu kemampuan individu untuk bisa menentukan arah hidupnya sesuai dengan apa yang diinginkan

Community development (pemberdayaan masyarakat), sebagai model pembangunan yang berorientasi pada masyarakat, adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat sebagian dari kita yang masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan. Dari perspektif penyelenggaraan pemerintahan nasional, pemberdayaan masyarakat tidak hanya merupakan konsep ekonomi, tetapi juga mengandung makna terpeliharanya demokrasi ekonomi (yaitu kegiatan ekonomi berasal dari rakyat, dilakukan oleh rakyat, dan mengabdikan kepada rakyat). Oleh karena itu, teori ekonomi yang dimaksud menyangkut penguasaan teknologi, kepemilikan modal, akses pasar, dan keterampilan manajemen. Oleh karena itu, agar demokrasi ekonomi dapat berjalan, gagasan dan pendapat harus ditoleransi dan diklarifikasi oleh pemerintah dan dimasukkan dalam perumusan kebijakan publik untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh masyarakat. (Margolang, 2018)

### **Mekanisme pengelolaan zakat produktif di UPZ El-Zawa**


Penghimpunan dana zakat di El-Zawa



Dari bagan diatas menunjukkan bahwa ada du acara penghimpunan

1. Memanfaatkan kader El-Zawa untuk menghimpun dana Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) dengan cara turun langsung apabila ada ada kegiatan pertemuan wali mahasiswa, yang mana pada acara tersebut sudah disiapkan sebuah formulir untuk bersedianya wali mahasiswa untuk mengeluarkan Sebagian hartanya untuk di infakkan.
2. Dengan cara institusi, yang mana El-Zawa melakukan Kerjasama dengan pihak kampus untuk memberi arahan kepada dosen dan karyawan untuk mengeluarkan Sebagian hartanya dan disetorkan ke El-Zawa.

Berikut laporan perolehan dana El-Zawa periode 2018-2020



Di Indonesia dibagi dua kategori dalam pengalokasian dana zakat, pertama secara produktif kedua secara konsumtif, kata produktif berasal dari Bahasa Inggris yang mempunyai arti memberikan banyak hasil. Berbeda dengan Productivity yang mempunyai arti daya produksi, dikatakan produktif apabila bisa menghasilkan banyak karya atau barang. Dalam penelitian ini kata produktif berarti kata sifat dan yang disifati adalah kata zakat, sehingga menghasilkan zakat produktif yang berarti dalam pendistribusiannya mempunyai sifat produktif bukan yang bersifat konsumtif dimana kedua hal itu saling bertolak belakang. (Muhammad Reza Atqia, Uwuh Saepulloh, 2018)

LAZ El-Zawa memiliki dua bentuk alokasi dana zakat yakni untuk kegiatan konsumtif dan kegiatan produktif. Alokasi dana untuk kegiatan konsumtif disebut pendistribusian, dan alokasi dana untuk kegiatan produktif disebut pendayagunaan.

Program Jatim Makmur merupakan program penyaluran dana Zakat, Infaq dan Sadaqah (ZIS) yang ada di El-Zawa, dimana nama Jatim Makmur ini diambil dari salah satu program BAZNAS Jatim. Jatim Makmur adalah program yang diusung oleh El-zawa UIN Malang sebagai bentuk kegiatan memberikan bantuan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Dengan adanya kegiatan program Jatim Makmur ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui UMKM. Kemudian sasaran dari program ini adalah masyarakat kota atau kabupaten Malang serta mahasiswa dan staf-staf UIN Malang, yang difokuskan kepada siapa saja yang ingin mengembangkan suatu usaha. Bentuk-bentuk kegiatan dari program Jatim Makmur di El-zawa UIN Malang,

diantaranya bantuan UMKM bergulir, bantuan UMKM murni, dan pembinaan pengembangan UMKM.

- A. Bantuan UMKM Bergulir merupakan salah satu bentuk kegiatan yang bentuknya berupa dana infaq, artinya seorang pengusaha diberikan pinjaman dana untuk modal mengembangkan usahanya, kemudian setiap bulannya pengusaha tersebut menyetorkan pinjamannya ditambah dengan memberikan infaq sukarela. Untuk mendapatkan bantuan UMKM bergulir ini, seorang pengusaha harus memenuhi beberapa persyaratan. Seorang pengusaha melakkan permohonan ke Kantor Elzawa pada jam kerja. Kemudian sesampai di kantor, pengusaha mengisi formulir pendaftaran online/offline, menyerahkan fotocopy KTP dan KK, menyerahkan foto berwarna 3x4, dan adanya jaminan berupa BPKB maksimal 5 tahun atau sertifikat tanah atau sertifikat rumah. Setelah itu masuk pada proses verifikasi, dimana dalam proses ini akan ditentukan siapa yang berhak lolos untuk melanjutkan pada tahap wawancara. Kemudian masuk pada tahapan verifikasi data dan wawancara. Kemudian pihak Elzawa mengadakan rapat penentuan bantuan yang diberikan. Selanjutnya masuk pada proses penandatanganan perjanjian antara calon pengusaha dengan Ketua Elzawa. Terakhir adalah proses pemberian modal barang atau modal usaha oleh Bendahara Elzawa.
- B. Bantuan UMKM murni berbeda dengan bantuan UMKM bergulir, yang mana bantuan UMKM murni ini adalah bentuk kegiatan berupa bantuan dana yang diberikan kepada pengusaha secara cuma-cuma tanpa harus mengembalikan pinjaman dana seperti halnya bantuan UMKM bergulir. Untuk mendapatkan bantuan UMKM murni, persyaratan yang harus dipenuhi adalah Seorang pengusaha melakukan permohonan ke Kantor Elzawa pada jam kerja. Kemudian sesampai di kantor, pengusaha mengisi formulir pendaftaran online/offline, menyerahkan fotocopy KTP dan KK, menyerahkan foto berwarna 3x4, menyerahkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dari kelurahan atau desa, dan meperkirakan (estimasi) kebutuhan dana apa saja yang diajukan Kemudian masuk pada tahap verifikasi, dimana dalam proses ini akan ditentukan siapa yang berhak lolos untuk melanjutkan pada tahap wawancara. Kemudian masuk pada tahapan verifikasi data dan wawancara Kemudian pihak Elzawa mengadakan rapat penentuan bantuan yang diberikan. Selanjutnya masuk pada proses penandatanganan perjanjian antara calon pengusaha dengan Ketua Elzawa Dan yang terakhir adalah proses pemberian modal barang atau modal usaha oleh Bendahara Elzawa. Dalam bantuan UMKM murni ini, seorang pengusaha harus melaporkan perkembangan usaha setiap bulannya ke Elzawa dengan disertai materai

Pada tahun 2019-2020 tercatat ada 13 orang yang mengajukan pemberdayaan berupa peminjaman modal kepada pihak El-Zawa sebesar 5.000.000 Rupiah mulai dari pedagang, penjahit dan petani, hal ini dilakukan karena untuk mendongkrak usaha masyarakat agar usahanya tetap berjalan, berikut datanya:

Data masyarakat yang mengajukan pemberdayaan tahun 2019-2020

NO	NAMA	Alamat	JENIS USAHA	MODAL YANG DIAJUKAN
1.	Suyono	Ds. Pandangan kec. Poncokusumo Malang RT.04 / RW. 09	Pedagang cilok	5.000.000
2.	Ismail	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 03 / RW 02	Toko dan penjahit	5.000.000
3.	Nugroho Mulyon Jatmiko	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 04 / RW 10	Petani jambu merah dan jeruk manis	5.000.000
4.	Ali Usman	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 04 / RW 08	Peternak kambing jawa	5.000.000
5.	Miswan	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 04 / RW 08	Peternak sapi	5.000.000
6.	Kasian timbul slamet	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 03 / RW 04	Pedagang cilok keliling	5.000.000
7.	Bawon junaidi	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT. 01 / RW 10	Pengrajin centong sotel bahan kayu	5.000.000
8.	Khoirudi	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang	Tani sayur	5.000.000
9.	Halimi sodik	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang	Pembuatan tepung tapioca	5.000.000
10.	Khoirudin	Pandansari RT. 03/ RW. 07	Toko kelontong	5.000.000
11.	Kurniawan H. S	Pandansari	Ternak kambing	5.000.000
12.	Nur akmalia	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT.01 / RW.03	Penjahit dan tahu bulat	5.000.000

13.	Khusman Arifin	Ds. Pandansari kec. Koncokusumo Malang RT.01 / RW.03	Penjahit	5.000.000
-----	----------------	--	----------	-----------

Data masyarakat yang mengajukan pemberdayaan tahun 2019-2020

Tidak hanya sampai disitu saja UPZ El-Zawa turut andil untuk membina UMKM dalam rangka untuk mengetahui perkembangan UMKM yang sudah dijalankan oleh pengusaha yang telah diberikan bantuan dana untuk mengembangkan usahanya tersebut. Dalam kegiatan pembinaan UMKM ini, seorang pengusaha akan diberikan semacam form guna mengetahui dan mengontrol perkembangan usaha yang telah dijalankan. Form tersebut berisi kendala apa saja yang dialami oleh seorang pengusaha selama menjalankan sebuah usaha. Dari form tersebut akan dapat diketahui kendala-kendala yang dialami oleh pengusaha dan apabila ada kendala yang tidak bisa ditangani dan diselesaikan oleh pengusaha itu sendiri, maka pihak El-zawa berupaya untuk melakukan pelatihan semacam seminar atau workshop kepada pengusaha-pengusaha tersebut.

Pada tahun 2007-2008 El-Zawa melakukan pelatihan kepada masyarakat tentang manajemen keuangan dasar karena Sebagian banyak orang tidak ada pencatatan keluar masuknya uang yang akan berimbas pada usahanya sendiri, selain itu El-Zawa mengadakan pelatihan fiqih yang diisi tentang pembuatan pelatihan pembuatan bakso yang bersih.

Selain Jatim Makmur, LAZ El-Zawa mengadakan program beasiswa bagi mahasiswa yakni program ini merupakan program produktif tingkat mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim tujuannya memberikan beasiswa kepada mahasiswa yang kurang mampu dalam segi finansial maksimal 2.000.000 setiap tahunnya ada 25 mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, tentunya mahasiswa yang tergolong dalam kategori Ibnu Sabil, dari keluarga yang ekonominya menengah kebawah dan berprestasi.

Pemberian Persyaratan-persyaratan utama yang harus dilengkapi yaitu mengisi formulir pendaftaran dari el-zawa kemudian mahasiswa yang akan mengajukan beasiswa ini merupakan minimal semester tiga dengan menunjukkan bukti kartu hasil studi semester satu dan dua dan yang paling penting harus memenuhi IPK minimal yang standarnya telah ditetapkan oleh pihak el-zawa yaitu: 2,50 untuk saintek dan 3,50 untuk sosial.

Konsep beasiswa kader el-zawa bukan hanya memberikan santunan berupa finansial tapi juga pengkaderan untuk membangkitkan jiwa kepedulian kepada sesama. Karenanya untuk mewujudkan harapan tersebut, mahasiswa penerima beasiswa diberi kesempatan mengikuti beberapa program kegiatan / kepanitiaan yang telah dibuat el-zawa. Diantara kegiatan yang melibatkan mahasiswa kader el-zawa adalah melakukan pendampingan terhadap anak yatim disekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim melalui kegiatan bimbingan belajar, juga magang di fakultas, perpustakaan, melakukan

bimbingan belajar kepada siswa yang kurang mampu, membayarkan uang SPP siswa ke tiap-tiap sekolah dan tugas utamanya membantu administrasi di kantor el-zawa ujar Bapak Idrus

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Ada dua cara yang dilakukan pihak El-Zawa dalam menghimpun dana zakat yang pertama memanfaatkan kader El-Zawa untuk menghimpun dana Zakat Infak Sodaqoh (ZIS) dengan cara turun langsung apabila ada ada kegiatan pertemuan wali mahasiswa, yang mana pada acara tersebut sudah disiapkan sebuah formulir untuk bersedianya wali mahasiswa untuk mengeluarkan Sebagian hartanya untuk di infakkan. yang kedua dengan cara institusi, yang mana El-Zawa melakukan Kerjasama dengan pihak kampus untuk memberi arahan kepada dosen dan karyawan untuk mengeluarkan Sebagian hartanya dan disetorkan ke El-Zawa.

Ada dua objek penyaluran zakat produktif di el-zawa yang pertama ditingkat masyarakat dengan memberikan bantuan modal kepada UMKM yang membutuhkan dengan maksimal pinjaman modal sebesar 5.000.000 Dan dapat diangsur selama 20 bulan, yang kedua mengalokasikan dana zakat produktif kepada mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim dengan pemberian beasiswa maksimal 2.000.000, mahasiswa kader el-zawa akan diberdayakan oleh pihak el-zawa seperti melakukan pendampingan terhadap anak yatim disekitar kampus UIN Maulana Malik Ibrahim melalui kegiatan bimbingan belajar, juga magang di fakultas, perpustakaan, melakukan bimbingan belajar kepada siswa yang kurang mampu, membayarkan uang SPP siswa ke tiap-tiap sekolah dan tugas utamanya membantu administrasi di kantor el-zawa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Semua referensi yang diacu di dalam teks artikel harus didaftarkan di bagian Daftar Pustaka. Daftar Pustaka harus berisi pustaka-pustaka acuan yang berasal dari sumber primer (jurnal ilmiah dan menyatakan minimum 80% dari total daftar pustaka) yang diterbitkan 10 (sepuluh) tahun terakhir. Setiap artikel minimal berisi 10 (sepuluh) daftar pustaka acuan.

Penulisan Daftar Pustaka sebaiknya menggunakan aplikasi manajemen referensi seperti Mendeley, End Note, Zotero, atau lainnya. Format daftar pustaka yang digunakan di Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah adalah sesuai dengan format APA. Pengutipan sebaiknya menggunakan sistem bodynote.

#### **Pustaka yang berupa jurnal ilmiah:**

Ali, K. M., Amalia, N. N., & El Ayyubi, S. (2016). Perbandingan Zakat Produktif dan Zakat Konsumtif dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik. *Al-Muzara'ah*, 4(1), 19–32. <https://doi.org/10.29244/jam.4.1.19-32>

Hakim, R., Muslikhati, M., & Rifa'i, M. N. (2020). Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Rangka Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Studi Lazismu Kabupaten Malang. *Al-Urban: Jurnal Ekonomi ...*, 4(1), 84–100. <https://doi.org/10.22236/alurban>

Hamidi, I., Suhel, S., & Latif, A. (2019). The effectivities of zakat productive funds toward zakat recipient income in Palembang. *Jurnal Ekonomi Pembangunan*, 17(1), 24–30. <https://doi.org/10.29259/jep.v17i1.8965>

Hidayat, A., & Mukhlisin, M. (2020). Analisis Pertumbuhan Zakat Pada Aplikasi Zakat Online Dompot Dhuafa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 6(3), 675. <https://doi.org/10.29040/jiei.v6i3.1435>

Margolang, N. (2018). Pemberdayaan Masyarakat. *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1(2), 87–99. <https://doi.org/10.31227/osf.io/weu8z>

Mayarni, Surya Afwan, Mimin Sundari Nasution, & Zulkarnaini. (2020). Community Empowerment: The Need for a Bumdes Strategy in Improving Welfare. *Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi Dan Perubahan Sosial*, 7(4), 375–382. <https://doi.org/10.33258/konfrontasi2.v7i4.135>

Muhammad Reza Atqia, Uwoh Saepulloh, R. (2018). Manajemen Zakat Produktif dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat. *Jurnal Manajemen Dakwa*, 3.

Nizar, M. (2016). Model Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengelolaan Zakat, Infaq Dan Shadaqah (Zis) Di Masjid Besar Syarif Hidayatullah Karangploso Malang. 8(1).

Sulaeman, Majid, R., & Widiastuti, T. (2021). The Impact of Zakat on Socio-Economic Welfare before COVID-19 Pandemic in Indonesia: A Quantitative Study. *International Journal of Zakat*, 6(2), 75–90.

Syaifuddin, T. (2021). Society's Perceptions toward Zakat Distribution in Micro-Economic Empowerment. *Jurnal PENELITIAN*, 18(1), 67–76.

Thoharul Anwar, A. (2018). Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi Umat. *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf*, 5(1), 41. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3508>

**Pustaka berbentuk buku:**

Didin Hafidhudhin. *Zakat dalam Perekonomian Moderni*, (Jakarta: Gema Insani, 2002)

Uhar Suharsaputra, *Metode Penelitian*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014)